

Analisa penentuan metoda dan perhitungan tarif interkoneksi yang mendukung suasana kompetisi pada penyelenggara JTSU dan STBS di Indonesia

Cut Noosy, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=104638&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan arah penyelenggaraan telekomunikasi dari monopoli menuju kompetisi membutuhkan dukungan perangkat regulasi yang memadai guna menjamin berlangsungnya persaingan secara sehat dan efektif. Salah satu regulasi tersebut adalah pengaturan interkoneksi termasuk penentuan biaya interkoneksi. Pengaturan interkoneksi harus didasarkan pada prinsip keadilan (fairness), berbasis biaya, tidak membedakan (non-discriminatory) dan tidak saling merugikan masing-masing penyelenggara. Tarif interkoneksi yang berlaku saat ini di Indonesia belum mencerminkan kondisi kompetisi karena masih didasarkan pada keputusan menteri No. KM 46/PR.301/MPPT-98 dan No. KM 37/1999, yang berarti masih bernaung pada produk Undang-Undang Telekomunikasi yang lama (Undang-Undang no. 3 tahun 1989) yang masih berada pada nuansa monopoli sehingga diperlukan suatu peraturan baru mengenai interkoneksi yang khususnya mengatur mengenai besarnya tarif interkoneksi yang baru.

Untuk melakukan perhitungan biaya interkoneksi terdapat beragam metoda seperti : biaya berbasis eceran, pengirim ambil semua, bagi hasil, dan berbasis biaya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dari berbagai metoda tersebut yang memiliki keunggulan lebih dibandingkan yang lainnya adalah metoda berbasis biaya terutama dengan pendekatan Biaya Peningkatan Jangka Panjang (LRIC) dimana masing-masing operator akan mendapatkan bagian pendapatan dari suatu panggilan secara adil yang sebanding dengan penggunaan sumbernya secara efisien dalam melayani suatu panggilan.

Hal tersebut didukung dengan hasil simulasi, dimana dengan menggunakan metoda LRIC didapatkan tarif interkoneksi lokal yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tarif yang berlaku saat ini namun menghasilkan tarif interkoneksi interlokal jauh lebih murah sehingga kondisi tarif lokal yang mensubsidi interlokal yang ada saat ini dapat dihapuskan. Diperkuat pula dengan pendapat nara sumber ahli interkoneksi, menyebabkan LRIC menjadi metoda perhitungan interkoneksi yang tepat digunakan pada industri pertelekomunikasi di Indonesia.

<hr>

Telecommunication industry that has moved towards competition requires a set of regulations that adequately guaranty effective and healthy competition among operators. One of them is interconnection regulation including determination of interconnection tariff. To support effective and healthy competition, interconnection regulation must be made based on fairness, cost base, non discriminatory principles and mutually beneficial to operators. Current interconnection cost applied in Indonesia does not represent competitive condition since it has been derived from Ministerial Decree number 46, 1998 and number 37,1999, which is based on previous Telecommunication Law (number 3,1989) in monopoly era.

Therefore new interconnection law particularly related to new interconnection cost is required. Several

method can be applied in calculating the tariff such as : retail-based charges, sender keep all, revenue sharing, and cost based, with all its benefits and weakness in each method. From all the method mentioned earlier, it is considered that cost based method with Long Run Incremental Costing (LRIC) approach will give more benefit than others where each operator will earn revenue share in proportion with efficient resource utilization for serving a call.

Supported with an outcome from the simulation used in calculating the LRIC method, resulting a slight higher local interconnection tariff (compare to existing tariff) but much lower tariff on long distance interconnection, therefore, there will be no more subsidized tariff from local interconnection to long distance interconnection. It is also supported with judgement from several experts on interconnection assuring that LRIC method is an appropriate use on Indonesian telecommunication industry.